



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 130 /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR ANGGARAN BIAYA BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN, JAMINAN PERSALINAN DAN AKREDITASI PUSKESMAS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan keluarga baik secara promotif dan preventif secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pada huruf a dilaksanakan melalui kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) dengan penganggaran bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2020, sehingga perlu ditetapkan Standar Anggaran Biaya Bantuan Operasional Kesehatan, Operasional Jaminan Persalinan dan Akreditasi Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan mengacu pada Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dan Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Standar Anggaran Biaya Bantuan Operasional Kesehatan, Jaminan Persalinan dan Akreditasi Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Standar Anggaran Biaya Bantuan Operasional Kesehatan, Jaminan Persalinan dan Akreditasi Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Standar Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku terhitung sejak bulan Januari 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Akreditasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 31 Januari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

The block contains a circular official stamp of Kabupaten Pesisir Selatan, featuring a central emblem and the text 'KABUPATEN PESISIR SELATAN' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

HENDRAJONI

LAMPIRAN 1:

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ 160 /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL : 31 Januari 2020

TENTANG : PENETAPAN STANDAR ANGGARAN BIAYA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN, JAMINAN PERSALINAN DAN AKREDITASI PUSKESMAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	UNIT COST/STANDARD (Rp.)
1.	Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Puskesmas	Tenaga Promosi Kesehatan, Sanitarian, Nutrisionis, Laboratorium, Epidemiologi dan Kesehatan Masyarakat lainnya dan Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan Pusat Kesehatan Masyarakat;	1.600.000,-/Bulan
2.	Pertemuan, Workshop, Bimbingan Teknis dan Pelatihan BOK Kabupaten dan Puskesmas	Paket Meeting Fullday, sewa penginapan pelatihan dan workshop BOK Puskesmas di Kabupaten dan Puskesmas: 1) Paket meeting fullday 2) Sewa penginapan peserta Workshop 3) Sewa Ruang Rapat/Aula Pertemuan	250.000/Hari 250.000/Malam 1.500.000/hari
3.	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Pesisir Selatan	Fasilitator Senior Kabupaten Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan;	3.500.000,-/Bulan
4.	Distribusi Obat dan e-Logistik	a. Petugas e-Logistik Kabupaten Pesisir Selatan; b. Honor Tenaga Bongkar Muat dan pengepakan obat; c. Honor Tenaga bongkar muat obat di Pusat Kesehatan Masyarakat;	500.000,-/Bulan 80.000,-/Orang Kali 80.000,- /Orang Kali
5.	Upaya Jaminan Persalinan (Jampersal)	1. Sasaran Penerima Jampersal adalah: Ibu Hamil dengan Komplikasi, Ibu Bersalin, Keluarga	

Berencana Pasca Salin dan Bayi Baru Lahir yang miskin, tidak mampu dan belum memiliki Kartu jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau Sumber Pembiayaan lainnya.

2. Syarat pengajuan Klaim adalah:

- a. Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau Surat Keterangan Domisili;
- b. Kartu Keluarga (KK);
- c. Surat Keterangan Miskin dari Walinagari setempat diketahui oleh Camat;
- d. Surat Keterangan dari Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa yang bersangkutan belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat;
- e. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan jika Pasien dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan serta Balai Kesehatan Masyarakat (BKM) Painan;

3. Dana Jaminan Persalinan dipergunakan untuk:

- a. Rujukan persalinan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kompeten;
- b. Pertolongan Persalinan, Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Perawatan Baru Lahir;
- c. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).

- a. Sewa Rumah Tunggu Kelahiran di Kabupaten

1.800.000,-/Bulan

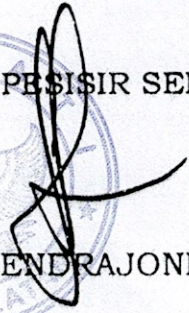
		b. Transport Petugas Puskesmas ke Lapangan dalam rangka Kegiatan Pelayanan c. Transport Ibu Hamil dan Pendamping dari dan ke Kabupaten tidak pakai Ambulance: • Lunang dan Silaut; • Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Pancung Soal dan Airpura; • Linggo Sari Baganti dan Ranah Pesisir; • Lengayang, Sutera dan IV Nagari Bayang Utara; • Batang Kapas, Koto XI Tarusan dan Bayang; • IV Jurai. 4. Pengelola Jampersal Puskesmas	70.000,-/Orang Hari 250.000,-/Orang Kali 225.000,-/Orang Kali 200.000,-/Orang Kali 175.000,-/Orang Kali 150.000,-/Orang Kali 100.000,-/Orang Kali 350.000,-/Bulan
6.	Penanggulangan Balita Gizi Buruk dan Ibu Hamil Kurang Energi Kalori (KEK)	Pembelian Makanan Tambahan (PMT): 1. Balita Gizi Buruk; dan 2. Ibu Hamil Kurang Energi Protein (KEK)	15.000,- /Hari 20.000,-/Hari
7.	Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pusat Kesehatan Masyarakat	1. Paket Meeting Fullday, sewa penginapan pelatihan dan workshop BOK Puskesmas di Kabupaten: a. Paket Meeting Fullday b. Sewa Penginapan peserta Workshop c. Sewa Ruang Rapat/Aula Pertemuan 2. Honorarium Narasumber	250.000/Hari 250.000/Malam 1.500.000/Hari 900.000,-/Orang Jam

		3. Honorarium Panitia Pelaksanan kegiatan Akreditasi Puskesmas, yaitu: a. Workshop penggalangan komitmen; 200.000,-/Orang Jam b. Self Aseesmen dan Penyusunan Action; 200.000,-/Orang Jam c. Penyusunan Dokumen; 200.000,-/Orang Jam d. Implementasi; 900.000,-/Orang Jam e. Pre Assesment Survey.	
		4. Honorarium Pendampingan, Narasumber Workshop dan Survei Akreditasi Puskesmas untuk kegiatan: a. Workshop Penggalangan Komitmern; 200.000,-/Orang Jam b. Self Assesment dan Penyusunan Action; 200.000,-/Orang Jam c. Implementasi Dokumen; 200.000,-/Orang Jam d. Pre assesment survey; 200.000,-/Orang Jam e. Narasumber Surveyor; 900.000,-/Orang Jam f. Narasumber Pelatihan dan Workshop; 900.000,-/Orang Jam g. Moderator dan Fasilitator; 700.000,-/Orang Kali h. Tiket Pesawat Tim Surveyor Akreditasi Puskesmas pulang pergi; 4.000.000/Orang Kali i. Narasumber Kabupaten (Eselon) dan Pelatihan serta Workshop 900.000,-/Orang Jam	
		5. Paket Meeting Fullday, sewa penginapan pelatihan dan workshop penunjang akreditasi Puskesmas di Kabupaten: 1) Paket meeting fullday 250.000/Hari 2) Sewa penginapan peserta workshop 250.000/Malam 3) Sewa penginapan surveyor 400.000/Malam	

8.	Upaya Kesehatan Masyarakat : Preventif dan Promotif termasuk PISPK	a. Transport Petugas Puskesmas dan Lintas Sektoral ke lapangan termasuk SMD dan MMD;	70.000/Hari
		b. Transport Petugas Puskesmas Pembantu (Pustu)/Pos Kesehatan Nagari (Poskesri) ke lapangan;	50.000/Hari
		c. Transport Peserta Pertemuan Lintas Program dan Sektoral di Kecamatan	50.000/Hari



 BUPATI PESISIR SELATAN,



 HENDRAJONI